



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 10).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin, permohonan, rekomendasi dan surat keterangan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.



12. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaan.
13. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
16. Ruangan adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
24. Pendaftaran dan pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/ Informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi.
31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
32. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
33. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
36. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- c. Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;

- e. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa;
- f. Pencabutan dan Pembatalan Izin; dan
- g. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif.

## BAB II JENIS

### Pasal 3

Jenis Retribusi yang dimasukkan golongan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bertugas untuk :
  - a. melakukan inventarisasi Objek Retribusi;
  - b. mengusulkan Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
  - d. melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pungutan Retribusi;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur dan BPPRD.
- (2) BPPRD selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk:
  - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pungutan Retribusi bersama dengan Perangkat Daerah pemungut;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

### Bagian Kedua Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 5

Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran Retribusi;
- d. pembukuan dan pelaporan Retribusi.



Bagian Ketiga  
Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis Objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan mengisi Daftar Induk wajib Retribusi berdasarkan nomor induk.
- (4) Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat  
Penetapan Retribusi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi SKRD secara Jabatan dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Perangkat Daerah pemungut.
- (5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut.



- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kelima Pembayaran Retribusi

### Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada Perangkat Daerah dan UPT Pemungut.
- (5) Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada Perangkat Daerah Pemungut membuat tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendaharawan Penerima paling lambat 1 (satu) hari sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke rekening kas daerah pada Bankaltimtara, sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke rekening kas daerah pada Bankaltimtara.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (10) Setiap Perangkat Daerah pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah serta Laporan Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.



- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua kali) pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Bagian Keenam Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD Secara Jabatan, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip dokumen dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyeteroran, tunggakan perjenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyeteroran dan tunggakan per jenis Retribusi.

#### Pasal 13

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyeteroran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. Bendaharawan penerima pembantu UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyeteroran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada Perangkat Daerah dan tembusan laporan kepada UPT BPPRD.

- b. Bendaharawan penerima pada Perangkat Daerah pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala BPPRD Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan tembusan laporan kepada Kepala BPPRD.
- c. Kepala BPPRD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan Daerah lainnya kepada Gubernur.

#### BAB IV PENAGIHAN DAN SURAT TEGURAN

##### Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah dan UPT Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar.
- b. dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

##### Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau UPT Pemungut.

#### BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 16

- (1) Kepala BPPRD atas nama Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi setelah mendapat saran pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah pemungut.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.



- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diberikan melalui permohonan dari Wajib Retribusi kepada Perangkat Daerah pemungut, selanjutnya Perangkat Daerah pemungut membuat saran pertimbangan yang disampaikan kepada BPPRD.

## BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan/atau UPT Pemungut mengajukan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

### Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah meneliti dan menganalisa setiap Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan serta mengusulkan pencabutan kepada Gubernur jika:
  - a. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan peringatan terlebih dahulu dan disertai alasan-alasan yang mendasari pencabutan izin.

#### Pasal 20

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan batal apabila:

- a. ganti pemilik dan/atau nama usaha;
- b. hilang/hapusnya hak penguasaan atas tanah/tempat usaha;
- c. hilang/hapusnya hak atas hak paten.

#### Pasal 21

- (1) Terhadap perubahan atas Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan yang telah diberikan, wajib mengajukan permohonan izin perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memperluas tempat usaha, memperbarui tempat usaha atau mengadakan cara-cara baru dalam sistim pengerjaannya sehingga terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut;
  - b. pindah tempat usaha;
  - c. ganti pemilik/nama atau alih usaha;
  - d. habis masa berlakunya.

#### Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin, pemegang izin harus mengajukan permohonan izin kembali.
- (2) Orang pribadi atau Badan pemegang izin yang kehilangan surat izin dapat memperoleh duplikatnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Pejabat yang ditunjuk pada Perangkat Daerah.

### BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 23

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPT Pemungut dalam pengelolaan insentif pemungutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan UPT Pemungut yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi.
- (3) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pemungut.
- (4) Perhitungan besaran persentasi pencapaian rencana penerimaan Retribusi per triwulan sebagai dasar pembayaran isentif ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut dan insentif dapat dibayarkan setelah mencapai rencana penerimaan Retribusi dan masuk triwulan.



- (5) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai perangkat daerah pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut.

## BAB IX PEMANFAATAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerima Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk pembinaan dan dalam rangka menunjang kegiatan optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Retribusi Daerah.

### Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut atau pejabat yang wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksana penerima dan kegiatan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/ kas register dan
- (3) hasil pengawasan/ pemeriksaan dimaksud di tetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 12



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU

---

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

---



Nomor dan Tanggal :  
Masa Retribusi :  
Tahun Retribusi :

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD) / PERMOHONAN

Kepada Yth :  
Kepala .....  
.....  
Di -  
Tanjung Selor

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : .....  
Alamat : .....

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan  
pemakaian/pemanfaatan

.....  
Berupa : .....  
Objek Retribusi : .....  
Luas/Jumlah : .....  
Penggunaan Untuk : .....  
Jangka waktu : .....

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai Perda Retribusi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu serta menanggung segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal : .....  
Dikembalikan tanggal : .....

Wajib Retribusi

Keterangan :  
Lembar I : Untuk SKPD Pengelola  
Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

---

---

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN

---



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SKPD .....

TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
RETRIBUSI .....

Tanda terima dari Wajib Retribusi :

1. Nama / Instansi : .....
2. Alamat : .....
3. Jumlah : Rp. ....  
Dengan Huruf .....
4. Untuk Membayar : Retribusi .....  
(Dasar Perda Nomor ..... Tahun 2019)
5. Nomor dan Tanggal SKRD : .....
6. Objek Retribusi : .....

.....

Wajib Retribusi  
Penerima/Bendaharawan

Bendaharawan  
Penerima Pembantu

.....

.....

Keterangan :

Lembar I : Wajib Retribusi

Lembar II : Bendaharawan Penerima/Penerima Pembantu

Lembaran III : Seksi/Petugas yang menangani Retribusi

---



---

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

---



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SKPD .....

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH ( STRD )

Nomor Tagihan dan Tanggal :  
Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

- 1. Nama : .....
- 2. Instansi : .....
- 3. Alamat : .....

B. OBJEK RETRIBUSI

- 1. Jenis Retribusi : .....
- 2. Lokasi : .....

C. TAGIHAN RETRIBUSI

Jumlah Tagihan Retribusi Rp. ....  
Yang harus di bayar.  
Denda (2%) Rp. ....  
Jumlah Keseluruhan Rp. ....  
Dengan huruf .....

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu  
pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD

.....  
Kepala SKPD/UPT .....

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
  - Lembar II : Seksi/ petugas yang menangani Retribusi
  - Lembar III : Arsip
-

---

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
KURANG BAYAR (STRDKB)

---



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SKPD .....

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR ( STRDKB )**

Nomor STRDKB dan Tanggal :  
Bulan dan Tahun :

**A. WAJIB RETRIBUSI**

- 1. Nama : .....
- 2. Instansi : .....
- 3. Alamat : .....

**B. OBJEK RETRIBUSI**

- 1. Jenis Retribusi : .....
- 2. Lokasi : .....

**C. TAGIHAN RETRIBUSI**

Jumlah Tagihan Retribusi Rp. ....  
Yang harus di bayar.  
Denda (2%) Rp. ....  
Jumlah Keseluruhan Rp. ....  
Dengan huruf .....

**D. PEMBAYARAN**

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD

.....  
Kepala SKPD/UPT .....

.....

.....

---



FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SKPD .....

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH  
BULAN : .....  
SKPD/UPT : .....

JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	
1	2	3	4	5	6 = 2 + 4	7 = 3 + 5	8	9	10 = 6 - 8	11 = 7 - 9	12
JUMLAH											

.....  
Kepala SKPD/UPT .....  
.....

Keterangan :  
Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan  
Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltara  
Lembar III : Arsip

FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SKPD .....

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN : .....

SKPD/UPT : .....

NO	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			%	KETERANGAN
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH								

.....  
Kepala SKPD/UPT .....

Keterangan :

Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan

Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltara

Lembar III : Arsip



FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SKPD .....

LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
BULAN : .....  
SKPD/UPT : .....

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU		BULAN		JUMLAH S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

.....  
Kepala SKPD/UPT .....  
.....

Keterangan :

- Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
- Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltara
- Lembar III : Arsip

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG